



BERITA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 13 TAHUN 2006

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 13 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TAMAN KANAK – KANAK DAN  
SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah dengan cara yang lebih baik dapat membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk mengakses layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kota Pekalongan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak – kanak dan Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Peraturan Walikota ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;

Peraturan .....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ;
2. Taman Kanak-kanak adalah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri ;
3. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri ;
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu ;
5. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya lebih rendah ;
6. Komite Sekolah adalah pengelola Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar negeri (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri ;

**BAB II.....**



## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

#### **Pasal 3**

Penerimaan peserta didik berdasarkan prinsip :

- (1) Obyektivitas, yaitu bahwa penerimaan peserta didik harus memenuhi ketentuan umum yang diatur didalam Peraturan ini.
- (2) Transparansi, yaitu bahwa pelaksanaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (3) Akuntabilitas, yaitu bahwa penerimaan peserta didik dapat dipertanggung jawabkan baik prosedur maupun hasilnya.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH**

#### **Pasal 4**

Persyaratan pendaftaran calon peserta didik ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **BIAYA PENDAFTARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pendaftaran calon peserta didik pada Taman Kanak – kanak dan Sekolah tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik pada sekolah yang memperoleh bantuan Bos dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- (3) Pendaftaran calon peserta didik pada Taman Kanak-kanak dan sekolah yang tidak memperoleh Bos dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

**BAB V .....**

## **BAB V**

### **DAYA TAMPUNG SEKOLAH DAN JUMLAH SISWA DALAM ROMBONGAN BELAJAR**

#### **Pasal 6**

Daya tampung sekolah dan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **SELEKSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam penerimaan peserta didik tidak diadakan seleksi, kecuali jumlah pendaftar melebihi daya tampung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 8**

Pelanggaran terhadap pedoman penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak dan sekolah ini, akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengadaan seragam sekolah, pengadaan buku dan sumbangan biaya pendidikan tidak dibenarkan dikaitkan dengan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Calon peserta didik yang diterima pada Taman Kanak –kanak dan sekolah tidak dibebani biaya apapun.
- (3) Sekolah dan Komite Sekolah tidak dibenarkan melakukan penjualan buku teks pelajaran dan pakaian seragam sekolah.
- (4) Pengadaan seragam sekolah pada prinsipnya diusahakan sendiri oleh orang tua peserta didik kecuali, seragam ciri khusus.
- (5) Setelah penerimaan peserta didik sekolah bersama komite sekolah menyusun rencana anggaran tahunan sekolah yang disahkan oleh Kepala Dinas.

(6) Bagi .....

- (6) Bagi orang tua peserta didik yang tidak mampu diberi keringanan atau dibebaskan dari pembayaran sumbangan biaya pendidikan dengan mengajukan permohonan dan menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan serta dikuatkan oleh sekolah melalui kunjungan kerumah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 21 Juni 2006

**WALIKOTA PEKALONGAN**


Cap.

Ttd,-

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 13

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**



**MASROF, SH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 500 056 471